

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur khusus karena diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana, tetapi sebelum adanya undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga tindak pidana tersebut diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana di dalam bab yang mengatur mengenai kejahatan dan kesusilaan. kekerasan rumah tangga diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diberlakukan dimana dalam undang-undang tersebut telah menjamin memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak merubah pandangan korban untuk tidak melaporkan tindak pidana tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa kekerasasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan baik secara fisik, psikologis, dan penelantaran. Dimana dalam hal tersebut terdapat ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan serta perampasan kemerdekaan seseorang yang melawan hukum, kemudian Moerti Hadiati Soeroso menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit jatuh sakit atau luka berat. Tindak kekerasan ini paling banyak dialami perempuan yang melaporkan sampai 70%. Bentuk kekerasan fisik yang terjadi antara lain berupa pemukulan, tamparan, atau korban disundut dengan rokok yang masih menyala. Kemudian penelantaran ekonomi berupa perbuatan yang berkaitan dengan sikap suami yang tidak mau memberi nafkah pada istrinya. Selanjutnya kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang¹.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan fisik, penelantaran, dan psikis yang membuat korban sangat menderita atas perlakuan yang diberikan kepada korban. Hal yang menarik adalah dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah terdapatnya penelantaran rumah tangga yang di atur di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

¹Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuris-viktimilogis, Cet Ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 37-38.

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa penelantaran rumah tangga termasuk kedalam lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga, Tindak pidana penelantaran rumah tangga termasuk kedalam delik aduan, pelaku penelantaran rumah tangga akan diproses secara hukum jika terdapat aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal tersebut dibutuhkan keberanian bagi pihak korban untuk melaporkan pelaku penelantaran rumah tangga kepada pihak yang berwajib, dikarenakan hal tersebut masih dianggap aib yang harus ditutupi. Menelantarkan rumah tangga termasuk sesuatu tindakan yang tercela dalam pandangan masyarakat umum yang menelantarakan keluarganya dianggap melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji dan mendapat pandangan buruk ditengah masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa diselesaikan melalui dua cara yaitu secara pengadilan dan di luar pengadilan, penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu dengan cara *restorative justice*. Konsep dari keadilan restoratif ini lebih mengutamakan kepada pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mengembalikan hubungan yang baik antara pelaku dan korban dan terciptanya *win-win solution*. Kemudian Douglas YRN menjelaskan mengenai keadilan restoratif bahwa:

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap Negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan dari

pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh Negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku².

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa keadilan restoratif ini kejahatan yang dilakukan hanya kepada masyarakat bukan kejahatan terhadap negara sehingga membuat kewajiban bagi kedua belah pihak dan masyarakat untuk memperbaikinya karena lebih berfokus pada bahaya dari suatu kejahatan itu sendiri. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan *restoratif justice* pihak kepolisian berperan sebagai fasialator dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara perdamaian dalam nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral. Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah diterapkan oleh pihak Polresta Jambi hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

²Ketut Sumedana, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 35.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana Penelantaran Rumah
Tangga yang Berhasil dan Tidak berhasil diselesaikan secara keadilan
restoratif oleh Reskrim Polresta Jambi

No	Tahun	Jumlah Berhasil	Jumlah Tidak Berhasil	Keterangan
1	2021	5	5	Keadilan restoratif
2	2022	7	3	Keadilan restoratif
3	2023	2	4	Keadilan restoratif

Sumber: *Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kasus penelantaran rumah tangga yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) kasus penelantaran rumah tangga yang terselesaikan, pada tahun 2022 ada 7 (tujuh) kasus penelantaran rumah tangga yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian, dan di tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus di polresta jambi mengenai penelantaran dalam rumah tangga yang terselesaikan dengan keadilan restoratif. Berhasilnya keadilan restoratif ini dikarenakan mereka memikirkan anak-anak mereka dan untuk menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan.

Penyelesaian kasus penelantaran rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan keinginan dari pelaku dan juga korban tanpa adanya suatu paksaan, pihak kepolisian dalam hal ini membantu untuk supaya perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sampai terjadinya suatu perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan

menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya, dapat dilihat dari tabel berikut:

Pada tabel di atas diketahui pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) tindak pidana penelantaran rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif, pada tahun 2022 ada 3 (tiga) kasus tindak pidana penelantaran yang tidak berhasil dengan penerapan keadilan restoratif, dan di tahun 2023 paling terbanyak kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan keadilan restoratif ada sebanyak 4 (empat) kasus. Kasus yang tidak tercapai dengan menggunakan keadilan restoratif dikarenakan pihak korban merasa sakit hati atas perbuatan pelaku terhadap dirinya dan menuntut agar perkaranya tetap dilanjutkan supaya pelaku merasa jera atas apa yang telah dilakukan kepada korban. Menurut Dheni Wahyudi dan Herry Liyus menjelaskan mengenai konsep dasar *restoratif justice* yaitu “musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana, dimana para pihak sepenuhnya dengan cara sukarela menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat tersebut”³.

Kekerasan dalam rumah tangga yang bisa di selesaikan secara keadilan restoratif pada umumnya adalah kekerasan fisik, kekerasan fisikis dan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dari tabel berikut:

³Dheni Wahyudi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sasio Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2020, Hlm. 503, Diakses Dari <https://Online-Jurnal.Unja-Unja.Ac.Id/JSSH/Article/View/10997>, Pada Tanggal 05 Juni 2023, Pukul 14.10 WIB.

Tabel 2
Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Polresta Jambi Tahun 2021-2023

No	Tahun	Bentuk Tindak Pidana KDRT			
		Fisik	Psikis	seksual	Penelantaran rumah tangga
1	2021	12	5	-	5
2	2022	15	5	-	7
3	2023	20	1	-	2
	Jumlah	47	11	-	14

Sumber: Unit PPA Polresta Jambi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 kekerasan fisik terdapat 12 kasus, sedangkan untuk kekerasan terhadap psikis ada 5 kasus dan seksual tidak ada laporan, untuk kekerasan penelantaran rumah tangga terdapat 5 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 15 kasus tindak pidana kekerasan terhadap psikis, sedangkan untuk kekerasan psikis ada 5 kasus dan seksual tidak ada laporan, dan kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga terdapat 7 kasus. Pada tahun 2023 terdapat 20 kasus tindak pidana kekerasan fisik, terdapat 1 kasus pada kekerasan psikis, tidak ada laporan dalam kekerasan seksual sedangkan dalam kasus kekerasan penelantaran rumah tangga terdapat 2 kasus.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui dalam penyelesaian masalah yang dialami baik dari pihak pelaku atau korban harus sukarela masalahnya diselesaikan dengan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah dibuat dan telah diberlakukan dimana peraturannya telah menjadi suatu perlindungan

terhadap kekerasan dalam rumah tangga namun tetap saja tidak mengubah pandangan korban untuk tidak melaporkan tindak pidana itu, masih adanya dari masyarakat beranggapan jika kekerasan dalam rumah tangga bukan tindak pidana melainkan aib yang harus ditutupi.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga melalui keadilan restoratif yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah bersama dengan tujuan untuk pemulihan bagi kedua belah pihak, penyelesaian keadilan restoratif bukan hanya melibatkan pelaku dalam penyelesaiannya tetapi juga korban dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut, hal ini memungkinkan dilakukan dalam kasus penelantaran rumah tangga. Dengan menggunakan keadilan restoratif diharapkan mampu adanya keterbukaan dari pihak korban dan masyarakat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian supaya permasalahannya bisa terselesaikan dan mendapat solusi yang terbaik dari permasalahannya, sehingga dapat mengurangi angka penelantaran rumah tangga. Syarat penyelesaian suatu tindak pidana secara keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 4 yaitu persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi syarat materil dan syarat formil, syarat materil diatur di dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Tidak menimbulkan kersahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil diatur di dalam Pasal 6 yaitu:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tidak pidana; dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepolisian ini.

Berdasarkan pasal di atas keadilan restoratif terjadi jika terpenuhi kedua syarat tersebut baik syarat materil maupun syarat formil, Penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak pelaku dan juga pihak korban sehingga tidak memberikan efek yang negative bagi kedua belah pihak dan terutama kepada anak-anak mereka. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan analisis dan penelitian menjadi skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penelantatran Rumah Tangga Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus di Polresta Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang akan diteliti oleh penulis:

1. Bagaimana Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penelantara Rumah Tangga?
2. Apa Kendala dan Upaya Penanggulangan yang dihadapi dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana penelantaran rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penanggulangan yang diadapi dalam menyelesaikan tindak pidana penelantara rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Secara Teoretis, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai suatu sumbangan pemikiran dan menambah pengalaman atau pengetahuan penulis mengenai penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga melalui pendekatan restoratif justice (studi kasus di Polresta Jambi).
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang proses penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif dan dapat mengathui masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan penyelesaian tindak

pidana penelantaran rumah tangga melalui pendekatan restoratif justice (studi kasus di Polsresta Jambi).

E. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas semua permasalahan yang terdapat di dalam proposal skripsi ini, maka harus kita ketahui arti dari kata-kata yang kabur maknanya. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang terdapat pada judul skripsi ini, untuk mengetahui makna-makna yang terkandung maka perlu diperhatikan beberapa konsep dibawah ini:

1. Tindak Pidana

Menurut Lamintang dan Fransiscus Theojunior, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dimana dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Menurut profesor pompe, strafbaarfeit merupakan pelanggaran norma baik disengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, menjatuhkan terhadap pelaku tersebut penting demi untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴

Dan selanjutnya tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam Muhammad Ainul Syamsu “tindak (perbuatan) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melarangnya”

Berdasarkan penjelasan pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana pada umumnya memiliki dua unsur baik unsur subjektif yang menekankan pada pelaku sedangkan unsur objektif lebih menekankan pada

⁴P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cet ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180.

keadaan yang membuat pelaku melakukan perbuatannya. Kedua unsur yang tertera diatas saling berkaitan satu sama lain.

2. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran Keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru karena fakta penelantaran rumah tangga sering terjadi dalam realitas masyarakat disekitar kita. Misalnya suami yang tidak memberi nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tua nya dan masih banyak kasus mengenai hal ini.

Secara yuridis penelantaran rumah tangga masuk dalam wilayah kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan UU PKDRT.

Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi etiap orang yang mengakibatkan ketergatungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Kedua pasal tersebut menunjukan bahwa penelantaran dsism rumsh tangga merupakan bentuk KDRT. Merujuk pada ketentuan pasal diatas, mak bentuk bentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya tidak memberi nafkag, namun juga tidak memelihara memberikan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dala rumah tangga.

3. Keadilan Restoratif

Sebagaimana pengertian yang telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu penyelesaian tindak pidana secara keadilan restoratif harus melibatkan kedua belah pihak yang bersangutan baik pihak pelaku maupun juga korban untuk pemulihan ke keadaan semula. Kemudian dijelaskan kembali mengenai keadilan restoratif menurut Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto menjelaskan bahwa:

Restoratif justice adalah respon yang sistematis atas permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya, terkait dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya permasalahan, tindak pidana, konflik tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan ahli diatas dapat diketahui bahwasanya permasalahan tindak pidana yang berkonflik harus menekankan pada pemulihannya atas kerugian yang telah dialami oleh pihak korban.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dengan berusaha menyelesaikan suatu perkara pidana secara damai atau kekeluargaan.

⁵Yoyok Ucok Suyono Dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cet, Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 96.

Penyelesaian secara damai tersebut dapat dilaksanakan bila pelaku menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan secara sukarela bersedia mengganti kerugian kepada korban. Menurut Tony F. Marshall, ia seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa:

Restoratif Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁶

Dengan demikian pengertian Restoratif Justice di atas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkaranya yang semua itu merupakan pedoman bagi pemroses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan.

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindakan pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.⁷

Keadilan restoratif ini merupakan suatu penyelesaian yang dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di luar pengadilan dengan melakukan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang dicapai oleh para

⁶Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm. 34

⁷Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 05, No. 3, 2016, hlm. 435.

pihak yaitu antara pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencapai solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Menurut Muladi, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Utomo, restorative justice memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan.
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, nilai atas dasar hasil.
- 6) Sasaran pada perbaikan kerugian sosial.
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses resorpatif.
- 8) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, dimana pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku di rumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu merumuskan yang terbaik.
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi, dan
- 11) Stigma dihapus melalui tindakan restortif.⁸

Dari karakteristik restorative justice yang tertuang diatas bahwa restorative justice itu merupakan suatu keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian yang telah dialami oleh korban dengan cara mediasi maupun negosiasi untuk tercapainya suatu kesepakatan bersama dan menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dan korban.

Pengaturan mengenai restorative justice dalam Peraturan Kepolisian untuk seseorang dapat melakukan restorative justice di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

⁸Ketut Sumedana, *Op. Cit*, hlm. 37.

Restorative mengatur tentang syarat yang harus di penuhi untuk melakukan restorative justice ialah:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasar putusan pengadilan; dan
- e. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tidak pidana terhadap nyawa orang.⁹

Dilihat dari penangan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika ia ingin menyelesaikan nya melalui keadilan restorative maka seseorang itu bukan lah merupakan pelaku pengulangan tindak pidana dan tidak menimbulkan suatu konflik yang ada di masyarakat serta adanya kesepakatan yang timbul antara kedua belah pihak baik pihak korban maupun pelaku.

2. Teori Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Teori Keadilan.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan hukum yang pasti. Hukum secara luas adalah pasti dan adil, adanya suatu kepastian hukum akan membuat seseorang lebih memperkirakan akibat jika melakukan suatu perbuatan hukum itu. Mengenai kepastian hukum, keadilan restoratif belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa dalam keadaan tertentu seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan. Kepastian berarti

⁹Rosalina S, Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum", *Jurnal Pampas*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2023, hlm. 179. Diakses <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009>. Pada Tanggal 10 September, Pukul 20:00 WIB.

kejelasan sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang terkena aturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan sebagai kejelasan dan ketegasan dalam proses legislasi masyarakat. Ini tidak menyebabkan banyak kesalahpahaman. Kepastian hukum, yaitu adanya skenario perilaku yang jelas dan dapat diterapkan secara menyeluruh yang mengikat semua warga negara, termasuk akibat hukumnya. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hanya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan teori diatas, kepastian hukum dalam keadilan restoratif dapat dilihat dengan dua pandangan yaitu pandangan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif dan adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadinya suatu tindakan pidana. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun otto memberikan batasan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹¹

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, ketidak pastian

¹⁰Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-24, Jakarta, Pradnya, 1990, hlm. 24-25.

¹¹L.j Van Apeldoorn dalam Shidart, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hm. 82-83.

hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu sikap atau tindakan dalam hubungan antar sesama manusia. Keadilan berisi suatu tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Memperlakukan sesama orang dengan tidak pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan dengan sama. Menurut John Rawles menjelaskan mengenai keadilan bahwa:

Keadilan adalah kebijakan utama dalam suatu interaksi sosial, sebagaimana kebenarannya dalam sistem pemikiran. Suatu teori sesempurna apapun dan seekonomisnya jika harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun yang efisien serta konsisten dengan keadilan.¹²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan bahwa kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan juga merugikan seseorang dan menyatakan bahwa hukum dan keadilan itu tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi alam.¹³

Keadilan yang dimaksud dalam perspektif filsafat yakni bahwa hukum keadilan itu dipandang sebagai tujuan hukum, hanya saja sering menggabungkan unsur lain yang juga penting.

¹²John Rawles, *Teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 3-4

¹³Ansori, Abdul Gafar, *Filsafat Hukum Sejarah, Alian dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Tujuan keberadaan hukum adalah untuk membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Apakah itu penilaian baik dan jahat atau adil atau tidak tergantung pada orang itu sendiri, apakah hukum itu menguntungkan orang itu atau tidak. Menurut Andi Najemi dan Usman mengemukakan bahwa:

Dalam pemahaman bahasa, kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti berguna dan berfaedah, dan laba atau untung. Kemanfaatan artinya adalah kegunaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara tindak pidana, maka dapat dilihat dari sisi manfaat dan mudarat atau dari sisi positif dan negatifnya suatu perkara tersebut. Manfaat tersebut berarti tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, melainkan seluruhnya baik pelaku, korban, negara dan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dari segi manfaatnya dapat membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah dialami atau ditimbulkan oleh kesalahan korban juga mendapatkan haknya.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi perbandingan atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun orisinalitas penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian yang berjudul “ Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

¹⁴Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, vol. 1, 2018, hlm. 66 diakses dari <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>, pada tanggal 4 Juni 2023, pukul 15:57 WIB.

Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Peradilan Umum yang awalnya penerapan konsep restorasi dilakukan pada sistem peradilan pidana anak yang terdapat upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Diversi. Namun pada penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum yang mana biasa harus dilakukan atas nama kepentingan (opportun). Tindak pidana KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memenuhi syarat umum untuk dilakukan penyelesaian/penyidikan, penuntutan dengan melihat syarat khusus yakni haruslah disepakati oleh korban dan pelakunya.

2. Penelitian yang berjudul “ Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun sebagai upaya alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 KUHP sudah dilaksanakan. Tidak semua tindak pidana penganiayaan ringan ini dilakukan secara keadilan restoratif, karena hal itu dapat terwujud secara adanya kesepakatan antara pihak korban maupun pelaku. Pihak penyidik dalam melaksanakannya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan ini dilakukan secara Keadilan Restiratif yaitu sulitnya memberikan arahan kepada korban untuk menyelesaikan kasus tersebut di tingkat kepolisian saja.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Polresta Jambi, karena di Polresta Jambi sudah menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris yaitu:

Pengetahuan ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya.¹⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada skripsi ini, maka spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail pelaksanaan dan penanggulangan keadilan restoratif sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga dan kendala yang dihadapi dalam penelantaran rumah tangga secara keadilan restoratif di Polresta jambi.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu “data primer merupakan data yang berasal dari lapangan dan data sekunder yaitu sebagai pendukung data primer.”¹⁶

5. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mendasari suatu pemikiran dalam skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, kitab undang-undang hukum pidana serta pembahas yang relevan dengan pembahasannya. Hal ini merupakan data skunder untuk mendapatkan landasan teoritis dalam penelitian ini.

b. Penelitia Lapangan

Untuk melengkapi hasil penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data yang konkrit yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Data yang diperoleh dari lapangan ini berupa data primer yang diperoleh dari para responden yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution, beliau menjelaskan bahwa “Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah

¹⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit kesatuan yang diteliti”¹⁷

Dalam penelitian ini, populasi yang dituju adalah petugas penyidik di Reskrim Polresta Jambi.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, beliau mengemukakan bahwa: “dalam pengambilan sampel secara purposive sampel atau pengkaji melakukannya dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel”¹⁸

Berdasarkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 1 orang Penyidik Kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi, sedangkan untuk korban diambil 1 orang korban dan 1 orang pelaku.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini maka perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, dengan penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang yang akan penulis teliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 160.

¹⁸*Ibid*, hlm. 148

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang konsep teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis permasalahan, dalam hal ini menyangkut mengenai tinjauan umum tentang Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan atas rumusan masalah yang telah dimuat pada bab I dan juga mengenai teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian pada bab sebelumnya yang dimuat dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.